



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX, NIK
8204082912870001, tempat tanggal lahir, Kaputusan, 16 Juni
1987 (umur 37 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam,
Pendidikan SD (tamat), Hp. 081355828372, Email :
Ridwanumarburere@gmail.com, Pekerjaan Tani, Alamat Desa
Kaputusan, RT.001, RW.000, Kecamatan Bacan, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Hj. RUSNI MINO,S.H., ADVOKAT/
PENGACARA**” beralamat di Jln. Pantai Lingk. Masjid AT-Taqwa
Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan,
Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
08/RM-ADV/SKK-PDT/V/2024, tanggal 27 Mei 2024, (email :
musni081@gmail.com) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 87/SKK/PA.Lbh,
tanggal 27 Mei 2024, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi
Maluku Utara, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat
rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir
Kaputusan, 20 Mei 1985 (umur 39 tahun), agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honorer di SD 128 Halmahera
Selatan, Alamat di Desa Kaputusan, RT.001/RW.000, Kecamatan
Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara,

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUDAFAR HI. DIN, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM MHD & REKAN, alamat di Jln. Kompleks Talapi, Depan RSUD Labuha Desa Marabose, RT.006, RW.00, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Handpone 082190966251, [Email:mudafarhidin330@gmail.com](mailto:mudafarhidin330@gmail.com), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 121/SKK/PA.Lbh, tanggal 10 Juli 2024, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi/kuasa hukum dan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi/kuasa hukum dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 11 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 8 Januari 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :019/19/1/2007;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon selama 4 Tahun dan kemudian pindah ke rumah Dinas Guru di Kaputusan s/d terakhir pisah yang hingga kini menjelang 1 (Satu) tahun lamanya, dimana Pemohon balik kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ke keluarganya yang bernama ibu SAIDA SAMBIU;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang masing-masing bernama : ANGGA.R. BURERE, laki-laki, lahir 17 Mei 2007, (umur 17 tahun) dan FITRIA R. BURERE, Perempuan, lahir 04 Juni 2019, (umur 5 tahun), saat ini kedua-duanya dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tahun pertama s/d tahun ke 10 (Sepuluh) rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki tahun berikutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan perkecokan dan pertengkaran yang pada akhirnya pisah sejak bulan April 2023 s/d saat ini, yang penyebabnya adalah :

- a. Kebiasaan Termohon yang Pembangkang terhadap Pemohon;
- b. Kebiasaan Termohon yang sering menghina dan mencaci-maki Pemohon;
- c. Kebiasaan Termohon yang tidak hormat kepada orang tua Pemohon;
- d. Kebiasaan Termohon yang selingkuh dibelakang Pemohon;

5. Bahwa, dari kebiasaan-kebiasaan Termohon yang didalilkan Pemohon diatas yang paling sering memicu pertcekcokan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang tidak terima ketika Pemohon memberikan uang kepada Ibu Pemohon, Termohon juga sering melarang Pemohon untuk bertemu dengan ibu Pemohon;

6. Bahwa, disamping itu Termohon juga sudah berani main api dibelakang Pemohon, yaitu dengan cara seringnya Termohon berhubungan dengan laki-laki lain lewat WhatsApp yang entah itu dengan temannya atau dengan selingkuhannya, yang jelas sudah berulang-ulang kali Pemohon menegur dan sekaligus memperingatkan kepada Termohon, tetapi teguran maupun peringatan dari Pemohon selalu diabaikan oleh Termohon;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



7. Bahwa, menghadapi kebiasaan-kebiasaan buruk Termohon diatas, sebenarnya sudah sejak lama Pemohon berkeinginan untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi dikarenakan demi anak-anak Pemohon berusaha bersabar dan bertahan hidup bersama dengan Termohon, tetapi tidak untuk Termohon, semakin hari bukannya berubah lebih baik tetapi sebaliknya lebih menjadi-jadi hingga puncaknya dibulan april 2023, Pemohon menemukan chat WhatsApp dengan kata-kata mesra dari laki-laki lain di hpnya Termohon, dari situlah Pemohon memutuskan keluar dari tempat tinggal bersama pemohon dan Termohon dan memilih tinggal dirumah orang tua Pemohon;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti diuraikan Pemohon diatas, kiranya harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang tidak akan pernah terwujud, maka Perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa, untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon ANGGA.R. BURERE, laki-laki, umur 17 Tahun dan FITRIA R. BURERE, Perempuan, umur 5 Tahun, satu diantaranya yaitu , FITRIA R. BURERE, Perempuan, lahir 04 Juni 2019, (umur 5 Tahun), sering dihalangi-halangi oleh Termohon untuk bertemu dengan Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan hak asuh dan pemeliharaan untuk anak tersebut jatuh kepada Pemohon dengan tidak menghalangi Termohon untuk kapan saja bisa bertemu dengan anak tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan untuk seorang anak Pemohon dan Termohon, yang bernama Fitria R. Burere, Perempuan, lahir 04 Juni 2019, (umur 5 Tahun), Jatuh kepada Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menghadap ke persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus anantara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon konvensi dan Termohon konvensi diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Labuha, untuk mewakili Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi kemudian Hakim memberi kesempatan kepada para pihak berunding untuk memilih mediator;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Hakim membuat penetapan penunjukan mediator atas nama **Bahri Conoras, S.H.I.**, mediator dari Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Juli 2024, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Kemudian Hakim menjelaskan kepada Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tentang sistem beracara secara elektronik (**E-Litigasi**). Atas pertanyaan hakim, Termohon dengan didampingi Kuasanya menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Selanjutnya hakim membuat agenda persidangan dan memberitahukan agar pada agenda sidang pembuktian, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hadir kembali di muka sidang, apabila ada para pihak yang tidak hadir, maka panggilan akan disampaikan melalui surat elektronik yang telah disepakati oleh kedua oleh belah pihak;

Agenda sidang yang telah disepakati Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukum Termohon adalah sebagai berikut :

Rabu, 19 Juni 2024	Mediasi
Rabu, 3 Juli 2024	Laporan hasil mediasi
Rabu, 10 Juli 2024	Jawaban Termohon
Senin, 15 Juli 2024	Replik Pemohon
Kamis, 18 Juli 2024	Duplik Termohon
Selasa, 23 Juli 2024	Pembuktian Pemohon konvensi
Kamis, 25 Juli 2024	Pembuktian Termohon konvensi
Selasa, 30 Juli 2024	Kesimpulan Pemohon konvensi dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



	Termohon konvensi
Selasa, 13 Agustus 2024	Pembacaan Putusan secara Elektronik

Bahwa, sidang Selasa tanggal 13 Agustus untuk pembacaan putusan dirubah dan diganti dengan menghadirkan anak Pemohon dan Termohon untuk dimintai keterangan, sehingga ada tambahahan jadwal sidang elitigasi yaitu pembacaan putusan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan atau penjelasan;

Jawaban Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban pada tanggal 10 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas alasan-alasan Pemohon kecuali dengan tegas diakui secara jelas dan benar;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam gugatan pada point 1 sampai point 3 adalah benar;
3. Bahwa, dalil pemohon pada poin 4 huruf a sampai d adalah tidak benar dan yang benar adalah semua permasalahan rumah tangga yang muncul diakibatkan oleh Pemohon yang dimana pemohon sudah tidak menghargai Termohon sebagai istri sah mulai dari Pemohon tidak lagi terbuka dengan pendapatan hasil kerja dan sering menutu-nutupi dari Termohon yang berstatus masih istri sah Pemohon dan peohonan juga memiliki hubungan special dengan Wanita idaman selain istrinya;
4. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin 5 dan sangat berlebihan memojokan Termohon, karena Termohon tidak bermaksud melarang pemohon untuk memberikan uang kepada Ibu Pemohon namun Termohon hanya ingin Pemohon terbuka saja untuk bisa memenejmem pengelolaan keuangan rumah tangga antara termohon dan pemohon apalagi kebutuhan kedua anak yang setiap hari makin meningkat;



5. Bahwa, dalil-dalil pemohon pada poin 6, 7 dan 8 adalah kesemuanya tidak benar dan terkesan pemohon mengarang cerita dan hanya membela diri pemohon dalam sidang Pengadilan Agama Labuha, karena yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa Pemohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan sehingga menuduh termohon yang tidak termohon lakukan;
- b. Bahwa semua tuduhan yang sebagaimana dimuat dalam gugatan pemohon semuanya adalah tidak benar dan terkesan memojokan termohon, justru sebaliknya pemohon yang selalu mencari-cari kesalahan dan kelemahan termohon dan pemohon sengaja memunculkan perselisihan dibuat-buat sehingga dijadikan alasan untuk mengajukan Permohonan cerai talak sebagaimana dalam perkara ini;
- c. Bahwa Termohon sebagai seorang istri sah dan sebagai manusia biasa pastilah marah dan cemburu dan tidak rela ketika mengetahui suaminya memiliki merhubungan cinta dengan wanita lain yang bukan istrinya, yang itu diketahui secara benar oleh Termohon;

6. Bahwa sangatlah tidak benar dalil Pemohon pada poin 9 yang menyatakan Termohon menghalang-halangi Pemohon bertemu dengan anak-anak, karena sebenarnya Termohon sama sekali tidak menghalang-halangi, justru Termohon sangat terbuka untuk Pemohon bertemu dengan anak-anak, bahkan Pemohon sesering mungkin membawa anak-anak untuk jalan-jalan dengan sepeda motor sampai ke kota Labuha untuk berbelanja yang artinya Pemohon bebas untuk bertemu dengan anak-anak dan Termohon juga sangat keberatan dengan permohonan pengalihan hak asuh anak ke pemohon, dan ini perlu menjadi pertimbangan Majelis hakim yang mulia demi keberlangsungan pertumbuhan anak-anak, karena dalam pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandungnya sebagai tempat ternyaman bagi anak apalagi status atau latar belakang Termohon adalah sebagai seorang Guru atau tenaga pendidik yang tentunya sangat menjamin dalam keberlangsungan kehidupan dan pertumbuhan anak-anak yang lebih baik kedepan;



7. Bahwa menanggapi dalil-dalil pemohon diatas, meskipun pada awalnya Termohon selalu beritikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangga Termohon dan pemohon, namun pemohon sangat bertekad dan tetap ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu Termohon sudah pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan serta memutuskan perkara ini, karena mungkin inilah takdir yang telah diatur serta sudah ditentukan oleh sang pencipta yakni ALLAH SWT, akankah takdir serta nasib rumah tangga Termohon akan berakhir di persidangan Pengadilan Agama Labuha;

Primair:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus kama perceraian;

Atau Jika yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Gugatan Dalam Rekonvensi

Bahwa, atas pengajuan permohonan cerai talak maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa jika rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan dan tetap harus bercerai, maka Termohon meminta Pemohon untuk menunaikan kewajibanya dalam membayar Nafkah, baik itu nafkah lampau, Mut'ah, Iddah, dan juga nafkah dua orang anak dengan besaran diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahwa nafkah Lampau sebesar Rp. 15.000.000 (Limah Belas Jutah Rupiah) yang diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Labuha;
- b. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus kama Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mutah kepada Termohon selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mutah yang wajib diberikan oleh Pemohon



kepada Termohon sebesar Rp. 16.000.000 (Enam Belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Labuha;

c. Bahwa, setelah perceraian antara Pemohon dengan Termohon terjadi, Pemohon harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Termohon sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979 jo pasal 149 poin (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia;

d. Bahwa dari hasil Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama (1). ANGGA .R. BURERE (Laki-laki) lahir 17 Mei 2007, Umur 17 Tahun (2). FITRIA .R. BURERE Jenis Kelamin Perempuan, lahir 4 Juni 2019, Umur 5 Tahun, saat ini berada dalam pengawasan dan asuhan Termohon dan setelah perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi, Pemohon harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan biaya kelanjutan hidup serta pendidikan anak-anak tersebut sampai dengan dewasa dan/atau menikah, dengan demikian Pemohon harus memberikan biaya Nafkah Anak-anak per-bulan sebesar Rp. 1.000.000., (Satu juta rupiah) untuk Per orang anak;

Dalam Kompensi ;

1. Menerima dan mengabdikan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Dalam Rekonvensi ;

1. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh tuntutan nafkah kepada Termohon sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon Pada poin 6 yang diantaranya:

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Lampau, sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas juta Rupiah), diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan majelis hakim yang mulia;
 - Nafkah Mut'ah, sebesar Rp. 16.000.000 (Enam Belas juta rupiah), diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia;
 - Nafkah Iddah sebesar sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan majelis hakim yang mulia;
 - Nafkah Anak Per-bulan sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta ribu rupiah) untuk per-anak sampai mereka dewasa dan/atau menikah;
2. Menolak permohonan Hak Asuh anak kepada Pemohon dan menetapkan kedua Hak Asuh anak kepada dibawah pemeliharaan Termohon;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Replik Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi, Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon tertanggal 06 Juni 2024, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 10 Juli 2024;
2. Bahwa apapun alasan Termohon yang dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi dalil-dalil alasan permohonan pemohon, jelasnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi layaknya rumah tangga pada umumnya, dikarenakan sebab-sebab sebagaimana yang telah pemohon dalilkan sebagai alasan permohonan cerai talaq pemohon, disamping itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah sejak 1 (Satu) tahun lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami Istri dan Pemohonpun tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



tangga Pemohon dengan Termohon hal tersebut telah nyata dalam tahapan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediasi dalam perkara aquo;

3. Bahwa mencermati dalil jawaban Termohon point "3 s/d point 6, menurut Pemohon adalah dalil yang tidak masuk akal dan terkesan amat sangat mengada-ada sama sekali, justru sebaliknya yang menyebabkan Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon, justru Termohonlah yang kedapatan oleh Pemohon menjalin hubungan terlarang (Selingkuh) dengan mantan pacar Termohon secara diam-diam dari Pemohon, yang mana Pemohon temukan kata-kata mesra yang mengandung hal-hal jorok antara Termohon dengan mantan pacarnya yang bemama atau yang biasa dipanggil oleh Termohon yaitu "TOM" dimana bukti whatsappnya akan Pemohon buktikan didalam persidangan pembuktian nanti;

4. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon poin "3" untuk ketahuan Termohon, Pemohon bukanlah seorang PNS atau Karyawan tetap disalah satu Perusahaan yang pastinya memiliki pendapatan tetap, yang berarti wajar Pemohon harus terbuka tentang besarnya pendapatan Pemohon, tetapi kenyataan Pemohon hanya sebagai pekerjaa yang bisa dikatakan sebagai pekerja serabutan apa saja yang bisa Pemohon kerja Pemohon pasti kerja yang penting halal, walaupun tidak jelas dan tidak pasti hasil pendapatannya, tapi Alhmdulillah yang namanya nafkah untuk Termohon dan dua orang anak, Pemohon tetapenuhi sesuai dengan kemampuan Pemohon walaupun Pemohon telah dihianati oleh Pemohon;

5. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Pemohon;

Jawaban Dalam Rekonvensi

Bahwa, terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, secara mutatis-mutandis dianggap pula dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi meminta nafkah lampau, Iddah dan Mutah dari Tergugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menghianati Tergugat Rekonvensi, yaitu saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi, dengan secara diam-diam Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain yang nota benanya adalah mantan pacar Penggugat Rekonvensi sendiri, yang artinya Penggugat Rekonvensi adalah sebagai yang Istri Durhaka (Pembangkan) terhadap Suami, yang tentunya tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi, lagi pula selama masih hidup bersama yang namanya nafkah Tergugat Rekonvensi tetap penuh, tapi jika bapak hakim berpendapat lain mohon kiranya mempertimbangkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini hanyalah sebagai seorang petani tapi bukan petani yang memiliki kebun cengkik dan kebun Pala. tapi petani yang tenaganya hanya sering dipakai atau yang biasa disebut buruh tani;

3. Bahwa menyangkut biaya hidup anak (Hadhonah) Tergugat Rekonvensi tetap penuh, yang terpenting salah satu anak yang bernama FITRIA R. BURERE, Perempuan, lahir 04 Juni 2019, (umur 5 Tahun). memohon hak asuh dan pemeliharaannya jatuh kepada Tergugat Rekonvensi, sementara untuk seorang anak laki-laki yang bernama ANGGA.R. BURERE, umur 17 Tahun, dikarenakan telah Mumayyizs jelasnya diserahkan kepadanya hak untuk memilih Nafkah Anak (Hadhonah), jika dia memilih ke Penggugat Rekonvensi, maka biaya hadhonahnya Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, tapi jika bapak hakim berpendapat lain mohon kiranya mempertimbangkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini hanyalah sebagai seorang petani tapi bukan petani yang memiliki kebun cengkik dan kebun Pala, tapi petani yang tenaganya hanya sering dipakai atau yang biasa disebut buruh tani;

4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi, Maka berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Tergugat Rekonvensi **memohon** kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *a quo* sebagai berikut :

Primair:

Dalam Konvensi

1. Menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon dan menerima seluruh dalil-dalil Permohonan maupun dalil-dalil Replik Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyangkut Nafkah lampau, Iddah dan Biaya Mutah;
2. Menetapkan satu anak yang bernama FITRIA R. BURERE, Perempuan, lahir 04 Juni 2019. (umur 5 Tahun), hak asuh dan pemeliharannya jatuh kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Hak asuh dan Pemeliharaan untuk satu anak laki-laki yang bernama ANGGAR BURERE, umur 17 Tahun, sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
4. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Duplik Dalam Konvensi

Bahwa, atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon tidak mengajukan dupliknya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.1);



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi dari Foto chat pada aplikasi Whatshap bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi dari Foto chat pada aplikasi Whatshap bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi dari Foto chat pada aplikasi Whatshap bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi dari Foto bukti Taransfer ke rekening atas nama Tergugat, pada tanggal 21 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak dapat dihadirkan di persidangan, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (TR.1);
8. Fotokopi dari Foto bukti Taransfer ke rekening atas nama Tergugat, pada tanggal 27 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak dapat dihadirkan di persidangan, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (TR.2);
9. Fotokopi dari Foto bukti Taransfer ke rekening atas nama Tergugat, pada tanggal 29 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak dapat dihadirkan di persidangan, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (TR.3);

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



10. Fotokopi dari Foto bukti Taransfer ke rekening atas nama Subekty Dzakaria, pada tanggal 16 November 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak dapat dihadirkan di persidangan, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (TR.4);

11. Fotokopi dari Foto bukti Taransfer ke rekening atas nama Tergugat, pada tanggal 1 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak dapat dihadirkan di persidangan, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (TR.5);

12. Fotokopi dari Foto bukti Taransfer ke rekening atas nama Tergugat, pada tanggal 13 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak dapat dihadirkan di persidangan, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (TR.6);

Bahwa, dari alat bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah diakui oleh Termohon, namun Termohon menolak bukti TR.7;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Umar Burere bin Mualim Burere**, umur 57 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, waktu pernikahannya saksi lupa namun saksi hadir pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa



Labuha dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Dinas Guru di Desa Kaputusan sampai pisah;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran mulut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung dan hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebabnya karena Termohon selalu melarang Pemohon dan anak-anaknya untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan bahkan jika Pemohon ada kelebihan rejeki dan Pemohon memberikan kepada ibu Pemohon antara Pemohon dan Termohon pasti akan terjadi permasalahan;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain yang terjalin lewat Handphone via SMS dan Chat Whsaap akan tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Namlea untuk bekerja, dan setelah balik dari Namlea Pemohon tidak ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon akan tetapi ke rumah saksi (rumah orang tua Pemohon);
- Bahwa, setahu saksi saat Pemohon pergi ke Namlea rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja dan masih berkomunikasi;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua selalu menasehati Pemohon dan Termohon di setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja di Namlea kurang lebih selama 8(delapan) bulan, dan pulang dari Namlea lebaran Idul Fitri di bulan Maret 2024;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, Termohon mengasuh dan merawat anak dengan baik penuh kasih sayang;
- Bahwa, saksi belum pernah mendengar Termohon kasar kepada anaknya;
- Bahwa, sebelumnya saksi berkunjung Pemohon dan Termohon menyambut saksi dengan baik dan Termohon sering menyiapkan minuman untuk saksi;

2. **Ajawia Harun binti Harun Ahya**, umur 55 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, waktu pernikahannya saksi lupa namun saksi hadir pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Labuha dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Dinas Guru di Desa Kaputusan sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran mulut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung dan hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon selalu mengucapkan cerai;



- Bahwa, penyebabnya karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon, jika Pemohon memberikan uang atau sesuatu kepada orang tua, maka Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Namlea untuk bekerja, dan setelah balik dari Namlea Pemohon tidak ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon akan tetapi ke rumah saksi (rumah orang tua Pemohon);
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat Pemohon berangkat ke Namlea rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja karena di saat Pemohon di Namlea Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, selama di Namlea Pemohon sering telpon dan mengatakan bahwa Pemohon telah mengirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon berangkat ke Namlea sekitar 1 (satu) tahun lalu untuk bekerja sebagai Penambang Emas di Namlea dan selama Pemohon berada di Namlea Termohon dan anaknya tidak pernah datang ke rumah saksi selaku orang tua Pemohon atau nenek dari anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saat Pemohon pulang dari Namlea Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Pemohon tinggal di rumah saksi selaku orang tua Pemohon, namun masih sering pergi melihat Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua selalu menasehati Pemohon dan Termohon di setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon merawat anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Termohon selama mengasuh anak-anaknya pembawaan Termohon baik dan tidak pernah kasar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, sebelumnya saksi berkunjung Pemohon dan Termohon menyambut saksi dengan baik dan Termohon sering menyiapkan minuman untuk saksi;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon agar mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi, namun sebanyak 3 kali pertanyaan oleh Hakim Termohon dengan tegas tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan di dalam sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dengan tuntutan serta mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya secara elitigasi meskipun sudah disepakati antara Pemohon dan Termohon serta telah dijadwalkan dalam *court calendar* namun ternyata Termohon atau kuasanya tidak menggunakan haknya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2024, Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada **Hj. Rusni Mino, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pantai Lingk. Masjid AT-Taqwa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 87/SKK/PA.Lbh, tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUDAFAR HI. DIN, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM MHD & REKAN,

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Jln. Kompleks Talapi, Depan RSUD Labuha Desa Marabose RT.006, RW.00, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Handpone 082190966251, Email:mudafarhidin330@gmail.com, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 121/SKK/PA.Lbh, tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kedua Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (RBg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian kedua Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai sumai Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah datang sendiri ke persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah melakukan mediasi dengan mediator **Bahri Conoras, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara, sehingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, maka perceraian merupakan jalan terakhir Pemohon konvensi dan Termohon konvensi serta Pemohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Labuha untuk memberi izin kepada Pemohon konvensi mengikrarkan talak terhadap Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, kemudian Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menyampaikan jawab jinawab yang pada pokoknya Pemohon konvensi ingin bercerai dengan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan segala konsekwensi yang sudah dituangkan dalam permohonan konvensi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi, sedangkan Termohon konvensi menyampaikan tidak keberatan permohonan talak oleh Pemohon konvensi dengan gugatan balik atau rekonvensi atas kewajiban seorang suami mentalak istri berupa, nafkah iddah, mut'ah, lampau/madhiyah, hak asuh anak dan nafkah anak, dan telah ditanggapi oleh Pemohon berupa replik, namun Termohon tidak lagi mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon konvensi kumulasi dengan hak asuh anak, namun karena dalam gugatan balik Termohon konvensi memintah agar hak asuh anak jatuh kepada Pemohon konvensi, dan Pemohon konvensi menanggapi secara rekonvensi sehingga mengenai hak asuh anak hakim berpendapat dibahas atau dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 (konvensi) serta TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5 dan TR.6 (rekonvensi) yang diajukan Pemohon konvensi, telah bermeterai cukup/telah di-*nazagelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, *jo.* (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti (TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5 dan TR.6), berupa fotokopi dari kopi bukti transfir uang dari Pemohon kepada Termohon sejak tanggal 1 Januari 2024, tanggal 3 Februari 2024, tanggal 8 Maret 2024, tanggal 21 Agustus 2023, 27 Agustus 2023, 29 Oktober 2023 dan 16 November 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah diakui Termohon terkecuali bukti TR.4 Termohon tidak mengakui karena nama penerima orang lain bukan Termohon dan Pemohon tidak membuktikan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti lain berupa bukti surat atau saksi lain, sehingga TR.4 tidak terbukti dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (TR.1, TR.2, TR.3, TR.5 dan TR.6) maka sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon masih memberi uang kepada Termohon sebesar Rp.7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut Pemohon konvensi dan Termohon konvensi mengenai rumah tangga sudah tidak harmonis dan diakhiri perpisahan tempat tinggal, hal ini adalah bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi bernama **Faizah Karim Binti Abd. Rahim** dan **Sulfia Imran Binti Imran**, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi tentang adanya ketidakharmonisan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Labuha dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Dinas Guru di Desa Kaputusan sampai pisah;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, penyebabnya karena Termohon selalu melarang Pemohon dan anak-anaknya untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan bahkan jika Pemohon ada kelebihan rejeki dan Pemohon memberikan kepada ibu Pemohon antara Pemohon dan Termohon pasti akan terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Namlea untuk bekerja, dan setelah balik dari Namlea Pemohon tidak ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon akan tetapi ke rumah saksi (rumah orang tua Pemohon);

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, setahu saksi saat Pemohon pergi ke Namlea rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja dan masih berkomunikasi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon bekerja di Namlea kurang lebih selama 8(delapan) bulan, dan pulang dari Namlea lebaran Idul Fitri di bulan Maret 2024 selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Termohon mengasuh dan merawat anak dengan baik penuh kasih sayang, bahkan saksi belum pernah mendengar Termohon kasar kepada anaknya;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, sebelumnya saksi berkunjung Pemohon dan Termohon menyambut saksi dengan baik dan Termohon sering menyiapkan minuman untuk saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat membuktikan bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon konvensi, jawaban dan pengakuan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dan bukti-bukti di dalam persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Labuha dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Dinas Guru di Desa Kaputusan sampai pisah;
3. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Labuha dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Dinas Guru di Desa Kaputusan sampai pisah;
5. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran mulut;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Namlea untuk bekerja, dan setelah balik dari Namlea

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Pemohon tidak ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon akan tetapi ke rumah saksi (rumah orang tua Pemohon);

8. Bahwa, Pemohon pergi ke Namlea rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja dan masih berkomunikasi;

9. Bahwa, Pemohon bekerja di Namlea kurang lebih selama 8(delapan) bulan, dan pulang dari Namlea lebaran Idul Fitri di bulan Maret 2024 selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

10. Bahwa, Termohon mengasuh dan merawat anak dengan baik penuh kasih sayang, bahkan saksi belum pernah mendengar Termohon kasar kepada anaknya;

11. Bahwa, penyebabnya karena Termohon selalu melarang Pemohon dan anak-anaknya untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan bahkan jika Pemohon ada kelebihan rejeki dan Pemohon memberikan kepada ibu Pemohon antara Pemohon dan Termohon pasti akan terjadi permasalahan;

12. Bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi ke Namlea untuk bekerja, dan setelah balik dari Namlea Pemohon tidak ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon akan tetapi ke rumah saksi (rumah orang tua Pemohon);

13. Bahwa, Pemohon bekerja di Namlea kurang lebih selama 8(delapan) bulan, dan pulang dari Namlea lebaran Idul Fitri di bulan Maret 2024 selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

14. Bahwa, Termohon mengasuh dan merawat anak dengan baik penuh kasih sayang, bahkan saksi belum pernah mendengar Termohon kasar kepada anaknya;

15. Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi menerangkan, sebelumnya saksi berkunjung Pemohon dan Termohon menyambut saksi dengan baik dan Termohon sering menyiapkan minuman untuk saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pada pokoknya rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, yang diakhiri perpisahan tempat tinggal, tidak mau kumpul kembali dan tidak komunikasi bahkan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil, hal ini diperkuat dengan kesaksian 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa konflik antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi disebabkan Termohon konvensi tidak lagi akur dan tidak lagi menghargai Pemohon konvensi sebagai suami Termohon konvensi, bahkan Termohon konvensi tidak akur dengan keluarga Pemohon konvensi. Pemohon konvensi juga sudah berupaya membujuk Termohon konvensi tetap bersama, namun Termohon konvensi tidak menerima saran dari Pemohon konvensi tersebut, kini Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah berpisah 8 (delapan) bulan, dan tidak pernah kumpul lagi dan didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian Hakim menilai rumah tangga ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga tidak bisa untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa konflik Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi berlatar belakang Termohon konvensi tidak akur dan tidak lagi menghargai Pemohon konvensi sebagai suaminya, Pemohon konvensi sudah lama menjalani rumah tangga bersama Termohon konvensi, padahal rumah tangga sebelumnya akur saja, kini Pemohon konvensi dan Termohon konvensi

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah sekitar berpisah 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kumpul lagi, meskipun keduanya sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil. Kondisi rumah tangga tersebut mengindikasikan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dalam rumah tangga tidak mempunyai niat bersama untuk mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua belah pihak secara nyata sudah mengabaikan unsur ibadah dalam ajaran Islam dari sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi dan pengakuan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi di persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak hidup bersama tersebut didukung oleh keterangan 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah rumah, masing-masing pihak tidak mau lagi hidup bersama, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konvensi bersikeras untuk bercerai dengan Termohon konvensi, sedangkan Termohon konvensi menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an* surat *Al Baqarah* ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik atau dengan istilah "*tasrihun bi ihsan*" dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tentang kondisi pecah atau retaknya sebuah

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan tentang dapat atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut dipertahankan dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas dan telah diurai di dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang. Oleh karena itu, terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan di antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi yang menyebabkan keretakan rumah tangga, karena Hakim lebih mengutamakan upaya perdamaian antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi yang pada pokoknya diakui oleh Termohon konvensi terutama berkaitan Termohon konvensi yang tidak menghargai dan tidak lagi bertegur sapa dengan Pemohon konvensi bahkan keluarga Pemohon konvensi, hal ini sebagai latar belakang keretakan rumah tangga ini, dan di persidangan Pemohon konvensi bersikeras untuk menceraikan Termohon konvensi, serta pernyataan Termohon konvensi dipersidangan Termohon konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon konvensi, sehingga Hakim menilai bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah nyata terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon konvensi telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon konvensi di persidangan Pengadilan Agama Labuha terhitung sejak putusan ini

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban awal Termohon konvensi tidak bersamaan dengan tuntutan balik atau rekonvensi, namun di dalam uraian jawaban Termohon konvesin menyampaikan tuntutan berupa nafkah lampau, iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, sehingga Hakim menilai jawaban Termohon sudah sekaligus tuntutan balik atau rekonvensi atas permohonan konvensi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau/Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayarkan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan di dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyampaikan seharusnya Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi meminta nafkah lampau, Iddah dan Mutah dari Tergugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah mengkhianati Tergugat Rekonvensi, yaitu saat masih hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi, dengan secara diam-diam Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain yang nota benenya adalah mantan pacar Penggugat Rekonvensi sendiri, yang artinya Penggugat rekonvensi adalah sebagai yang istri durhaka (pembangkan)

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suami, yang tentunya tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonsensi, lagi pula selama masih hidup bersama yang namanya nafkah Tergugat rekonsensi tetap penuh, tapi jika bapak hakim berpendapat lain mohon kiranya mempertimbangkan dengan pekerjaan Tergugat rekonsensi yang saat ini hanyalah sebagai seorang petani tapi bukan petani yang memiliki kebun cengkih dan kebun Pala. tapi petani yang tenaganya hanya sering dipakai atau yang biasa disebut buruh tani;

Menimbang, bahwa didalam jawab jinawab diatas Tergugat rekonsensi menyampaikan Penggugat rekonsensi tidak perlu menuntut karena sudah lalai dalam rumah tangga mengenai Penggugat rekonsensi menjalinhubungan dengan mantan pacarnya dulu sebelum menikah dengan Tergugat rekonsensi, meskipun Tergugat rekonsensi meyakinkan dengan surat sebagaimana P.4, P.5 dan P.6 yang telah diakuinya, namun hakim menilai isi dari bukti tersebut hanya sebuah percakapan bukan foto atau gambar Penggugat rekonsensi dengan laki-laki lain dalam hal penzinahan, sedangkan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat rekonsensi tidak pernah melihat langsung Penggugat rekonsensi berhubungan dengan laki-laki lain dan hanya mendengarkan cerita dari Tergugat rekonsensi (*testimonium de auditu*), sehingga hakim tidak lagi mempertimbangkan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian mengenai nafkah lampau atau nafkah terhutang dalam jawabannya Tergugat menyampaikan masih menafkahi Penggugat rekonsensi dengan cara transfir kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana bukti, TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, dan TR.6, yang diajukan Tergugat rekonsensi dan telah diakui oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa pengakuan dihadapan hakim mengenai bukti yang diajukan Tergugat rekonsensi adalah bukti yang nyata sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 1926 KUHPerdara, karena telah diakui langsung dari orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ditemukan fakta oleh hakim bahwa Tergugat rekonsensi masih konsisten memenuhi kewajibannya yakni nafkah kepada Penggugat rekonsensi selama masih dalam

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



hidup bersama, dengan demikian gugatan Penggugat rekonsvansi untuk nafkah lampau patut untuk **ditolak**;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi dalam gugatannya agar Tergugat rekonsvansi memberi nafkak selama masa *iddah* dalam 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan dalam jawabannya Penggugat rekonsvansi telah menghianati Tergugat rekonsvansi dengan cara diami-diam Penggugat rekonsvansi telah menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain yang nota benenya adalah mantan pacar Penggugat Rekonsvansi sendiri, yang artinya Penggugat Rekonsvansi adalah sebagai yang Istri Durhaka (Pembangkan) terhadap Suami, yang tentunya tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonsvansi, lagi pula selama masih hidup bersama yang namanya nafkah Tergugat Rekonsvansi tetap penuh, tapi jika bapak hakim berpendapat lain mohon kiranya mempertimbangkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonsvansi yang saat ini hanyalah sebagai seorang petani tapi bukan petani yang memiliki kebun cengkih dan kebun Pala, dari jawaban rekonsvansi tersebut Penggugat rekonsvansi tidak lagi mengajukan replik rekonsvansi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak lagi mengajukan replik rekonsvansi akan tetapi hakim tetap mempertimbangkan apa yang diajukan oleh Penggugat rekonsvansi mengingat Perma Noma 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sehingga meskipun Tergugat hanya seorang Tani, dan oleh karena Tergugat rekonsvansi sebagai suami ketika mentalak istrinya maka berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang ditalak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsvansi, Tergugat rekonsvansi nuzuz (Penggugat rekonsvansi mempunyai hubungan cinta dengan pria lai), sedangkan saksi Tergugat rekonsvansi hadirkan tidak mengetahui pasti Penggugat rekonsvansi ada hubungan cinta dengan pria idaman lain dan hanya mendengar cerita dari Tergugat rekonsvansi, meskipun Penggugat rekonsvansi mengakui ada chat dengan pria lain sebagaimana bukti yang diajukan Tergugat rekonsvansi berupa P.4, P.5 dan P.6, namun hakim menilai bukti tersebut hanya

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah percakapan yang tidak menimbulkan larangan atau nuzuznya Penggugat rekonvensi, dengan demikian Tergugat reonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat reonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim harus mempertimbangkan keperluan Tergugat konvensi sehari-hari, sesuai kelaziman dan kemampuan Tergugat rekonvensi untuk mengeluarkan pembebanan yang dibebankan oleh Pengadilan kepadanya dan juga kelayakan bagi Penggugat rekonvensi sebagai penerima nafkah Iddah tersebut, karena nafkah iddah hanya sekali pemberi atau pemberi nafkah terakhir Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Iddah adalah nafkah seorang suami yang akan diberikan kepada istrinya yang ditalak dan selama 3 bulan menunggu massa iddahnya agar selama 3 bulan Penggugat rekonvensi tidak menikah dan tidak bertunangan dengan laki-laki lain dengan pertimbangan bila selama 3 bulan Tergugat rekonvensi ingin kembali rujuk dengan Penggugat rekonvensi, maka keduanya langsung kumpul kembali tanpa harus menikah ulang. Dan oleh karenanya pemberian Iddah hanya sekali pada saat seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka Hakim akan membebani Tergugat rekonvensi berupa Iddah sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi yang tidak lalai membayarnya karena iddah yang dikeluarkan masih bisa dijangkau pembayarannya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah Iddah oleh Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvesni sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat dikesampingkan dan hakim mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian, oleh karena itu Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar *nafkah iddah* kepada Penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembebanan *iddah* tersebut lebih kecil dari tuntutan Penggugat

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



rekonvensi sebelumnya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya agar Tergugat rekonvensi memberi mut'ah, kepada Penggugat rekonvensi, sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyatakan Penggugat rekonvensi melakukan pelanggaran yakni menghinai Tergugat rekonvensi atau telah nuzuz, sedangkan saksi yang dihadirkan tidak tahu secara langsung Penggugat rekonvensi melakukan nuzuz atau tuduhan Penggugat rekonvensi hubungan dengan pria idaman lain hanya mendengar cerita dari Tergugat rekonvensi tidak melihat secara langsung, meskipun bukti surat Tergugat rekonvensi (bukti P.4, P.5 dan P.6) diakui Penggugat rekonvensi, namun hakim menilai chat tersebut hanya sebuah percakapan bukan gambar atau foto hubungan intim Penggugat rekonvensi dengan pria idaman lain, sehingga Hakim menilai Penggugat rekonvensi tidak melanggar atau melakukan nuzuz, bahkan hakim menilai berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi, Tergugat rekonvensi berangkat ke Namlea dalam keadaan harmonis dan keduanya tinggal dalam 1 rumah bersama, namun balik dari Namlea Tergugat rekonvensi tidak kembali ke rumah tempat tinggal bersama, melainkan kembali ke rumah orang tua Tergugat rekonvensi, dengan demikian Hakim membebani Tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi yang dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi dan kelayakan untuk Penggugat rekonvensi sebagai penerima mut'ah tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah ini adalah sebuah kenangan seorang suami yang sudah dilayani dan didampingi oleh istrinya selama berumah tangga dan pemberian mut'ah ini hanya sekali pada saat seorang suami yang akan mentalak istrinya;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi untuk mut'ah sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas



juta rupiah) menurut Hakim terlalu tinggi, sehingga oleh Hakim dapat dikesampingkan dan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi berhak untuk mendapatkan nafkah mut'ah dari Tergugat rekonsvansi sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Tergugat rekonsvansi, maka Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini,hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

نِيقْتَمَلَا ىء اءء فو رءملا بء اءمء.
ءا قلا طملا لوء

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraiakan itu (hendaklah oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"*

Dan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

لا ىمءا ءا رءء ن هو ءرءون هو عءمءو.

Artinya : *"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara yang sebaik-baiknya"*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan Penggugat rekonsvansi tidak dalam keadaan nusuz kepada Tergugat rekonsvansi, dan Tergugat rekonsvansi tetap ingin mentalak Penggugat rekonsvansi, oleh karena itu tuntutan mut'ah oleh Penggugat rekonsvansi sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menghukum Tergugat rekonsvansi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembebanan mut'ah tersebut lebih kecil dari tuntutan Penggugat rekonsvansi sebelumnya sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat rekonsvansi dikabulkan sebagian;

4. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Hadhanah secara bahasa berarti mengasuh dan memelihara bayi, sedangkan secara istilah berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide*. Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di dalam permohonan konvensi Tergugat rekonsensi meminta agar anaknya yang kedua bernama Fitria .R. Burere jenis kelamin perempuan, lahir 4 Juni 2019, umur 5 tahun, agar diasuh oleh Tergugat rekonsensi (Pemohon konvensi), namun dalam jawabannya Penggugat rekonsensi (Termohon konvensi) menuntut agar anak yang lahir dari pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi agar dua (2) orang anak yang bernama (1). ANGGA .R. BURERE (Laki-laki) lahir 17 Mei 2007, umur 17 tahun, agar kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat rekonsensi, sedangkan dalam jawaban rekonsensi menyangkut biaya hidup anak (Hadhonah) Tergugat Rekonsensi tetap penuh, yang terpenting salah satu anak yang bernama FITRIA R. BURERE, perempuan, lahir 04 Juni 2019, (umur 5 tahun), memohon hak asuh dan pemeliharaannya jatuh kepada Tergugat Rekonsensi, sementara untuk seorang anak laki-laki yang bernama ANGGA.R. BURERE, umur 17 tahun, dikarenakan telah Mumayyizs jelasnya diserahkan kepada anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. berdasarkan jawab jnawab tersebut kemudian Hakim memberikan kesempatan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi agar menghadirkan anak yang pertama, namun sidang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi tidak menghadirkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Tergugat rekonsensi menghadirkan 2(dua) orang saksi yang juga sebagai orang tua kandung Tergugat rekonsensi yang menyampaikan keterangan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi merawat anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, setahu saksi Penggugat rekonsensi selama mengasuh anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah kasar terhadap anak-anaknya dan kedua anak tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi, selain itu juga keterangan kedua saksi tersebut bahwa Penggugat rekonsensi ada hubungan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria idaman lain hanya berdasarkan cerita Tergugat rekonsensi tidak melihat secara langsung (*testimony de auditu*), sehingga keterangan saksi mengenai Penggugat rekonsensi berhubungan dengan pria idaman lain dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan hak asuh anak dengan mengurai kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan dinyatakan bahwa **kedua orang tua (Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi) wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, kewajiban yang berlaku sampai anak itu kawin dan atau dapat berdiri sendiri, dan bahkan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus cerai;

Menimbang, bahwa selama seorang anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka ia ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya, dan mereka juga berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum (*vide*. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat rekonsensi selaku Ibu Kandung dari anak tersebut adalah pihak yang paling berhak memelihara dan mendidiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Para Ahli Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, *kecuali* Ibu tersebut ada sesuatu halangan yang mencegahnya melaksanakan hadhanah. Dan jika ada hal yang menghalangi terhadap diri Ibu untuk memelihara anaknya maka hak hadhanah berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat Ibu garis lurus ke atas, dan apabila kerabat ibu dalam garis lurus ke atas berhalangan maka yang lebih berhak berikutnya adalah kerabat ayah dari anak tersebut, terutama kerabat dalam garis lurus ke atas, namun Penggugat rekonsensi adalah ibu kandung dari anak tersebut yang kini hidup

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Penggugat rekonvensi, maka Hakim akan pertimbangan gugatan Penggugat rekonvensi hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hal-hal yang menghalangi orang tua atau seseorang untuk memiliki hak hadhanah adalah:

1. Melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan;
2. Berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. dalam Bukunya "*Penerapan hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*" halaman 426 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dinyatakan bahwa siapa dan bagaimana pemegang hak hadhanah adalah faktor atau hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan spiritual si anak yang hadhanahnya dalam penguasaan seseorang tersebut. Oleh karena itu orang yang melaksanakan hadhanah haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya :

1. berakal sehat;
2. mempunyai kemampuan dan keahlian;
3. amanah dan berbudi luhur;
4. beragama Islam;
5. merdeka atau bukan budak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat salah satu asas dalam pengasuhan adalah memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Oleh karenanya dalam menetapkan hak pemeliharaan/ hadlanah dalam perkara *a quo*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa anak tersebut harus mendapatkan pemeliharaan dan perhatian sebagaimana mestinya serta sesuai dengan kepentingan kedua anak

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat rekonvensi tidak mempunyai halangan untuk memelihara dan mengasuh anaknya, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menetapkan anak bernama FITRIA R. BURERE, perempuan, lahir 04 Juni 2019, (umur 5 tahun) berada dalam hadlanah/pengasuhan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan anak pertama yang bernama ANGGA .R. BURERE (laki-laki) lahir 17 Mei 2007, umur 17 tahun, sudah dewasa dan harus dimintai keterangan namun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak dapat menghadirkan anak tersebut, maka Hakim tidak lagi menetapkan anak tersebut berada di Penggugat rekonvensi atau Tergugat rekonvensi dan karena sudah berusia 17 tahun sewaktu-waktu mendatangi Penggugat rekonvensi atau Tergugat rekonvensi sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut dan untuk mencurahkan kasih sayang terhadap Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama FITRIA R. BURERE berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, bukan berarti Tergugat rekonvensi sebagai ayah kehilangan haknya untuk bertemu atau membawa anak pergi pada waktu-waktu tertentu untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan ibu dan dengan ayahnya harus tetap terjaga dengan baik, karena bisa jadi ada bekas istri dan bekas suami, namun tidak akan pernah ada bekas anak atau bekas ibu atau bekas ayah, hubungan antara orangtua dengan anak adalah hubungan abadi yang tidak akan pernah terputus, oleh karenanya Penggugat rekonvensi harus memberikan kesempatan dan tidak boleh menghalangi Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan atau membawa anak tersebut pergi pada waktu-waktu tertentu selama tidak mengganggu kepentingan anak, guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Apabila Penggugat rekonvensi tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu atau membawa anak pada waktu-waktu tertentu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut. **Dan bila**

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat rekonvensi ingin membawa anak untuk jalan, Tergugat rekonvensi harus meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat rekonvensi dan harus mengembalikan anak kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana izin yang diberikan Penggugat rekonvensi (Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut telah mendidik dan merawat anak ini dengan baik dengan penuh kasih sayang sebagai keterangan kedua saksi yang dihadirkan Tergugat rekonvensi, tidak menelantarkan atau menyakiti anak tersebut, Penggugat rekonvensi juga berkelakuan baik, sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat rekonvensi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi adalah seorang muslim yang baik, amanah, penyayang dan bertanggung jawab. Olehnya itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi telah mempunyai kecakapan, kecukupan serta syarat-syarat untuk memperoleh hak hadhanah atas anak tersebut. Dan kini anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi dengan keadaan sehat jasmani rohani, terjaga perkembangan psikologisnya dan Penggugat rekonvensi sangat perhatian kepada anaknya bernama FITRIA R. BURERE, perempuan, lahir 04 Juni 2019, (umur 5 tahun), dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi untuk hak asuh anak patut **dikabulkan**;

5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat rekonvensi mohon agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak untuk yang kedua bernama bernama FITRIA R. BURERE yang baru berumur 5 tahun, dalam gugatan rekonvensi Tergugat rekonvensi menyampaikan Penggugat rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan biaya kelanjutan hidup serta pendidikan anak-anak tersebut sampai dengan dewasa dan/atau menikah, dengan demikian Pemohon harus memberikan biaya Nafkah Anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak per-bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Per orang anak, sedangkan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyampaikan karna anak pertama sudah lulus SMA dan tidak melanjutkan sekolah, sehingga nafkah anak hanya untuk anak yang kedua bernama FITRIA R. BURERE untuk dinafkahi Tergugat rekonsensi, dan Tergugat rekonsensi menyampaikan kesanggupannya memberikan nafkah anak tersebut Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bertahan dengan keinginannya masing-masing dalam hal nafkah anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan penghasilan/gaji yang diterima oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi hanya seorang buruh tani, namun telah bersedia untuk memberi nafkah kepada anaknya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut diatas, namun Hakim tetap mempertimbangkan nafkah anak yang dituntut Penggugat rekonsensi mencakup waktu yang cukup lama dari anak yang kini usia 5 (lima) tahun, hingga anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri, dengan demikian Hakim dapat mempertimbangkan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonsensi, dengan pertimbangan Hakim sendiri dan tidak mengikuti permintaan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah resmi bercerai, dan keduanya akan menjadi mantan istri dan mantan suami, akan tetapi tidak ada mantan anak, oleh karena itu jika terjadi perceraian maka seorang ayah bertanggung jawab atas nafkah kepada anaknya sebagaimana Pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat seluruh ulama sebagai pendapat Hakim sebagai berikut *"bahwa saat ia/Tergugat menalak istrinya dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, biaya (nafkah) anak-anak tersebut menjadi kewajiban si ayah. Ketentuan itu baik si istri dalam kondisi berkecukupan maupun tidak"*.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil pendapat **Syekh 'Athiyah Shaqr** sebagai pendapat Hakim "*Jika suami memiliki anak dari istri yang dicerai dan istri yang mengasuhnya maka suami menyediakan nafkah terhadap anaknya, baik anak-anak tersebut bersamanya atau pun tidak.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan nafkah anak yang bernama FITRIA R. BURERE kepada Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang mencakup seluruh kebutuhan anak sesuai kelaziman dan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Hakim juga harus mempertimbangkan keperluan Tergugat konvensi sehari-hari dan atau jika Tergugat menikah lagi tentu kedepannya Tergugat rekonsensi mempunyai banyak tanggungjawab, sehingga tuntutan Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi untuk nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), apabila Hakim mengabulkan gugagatan Penggugat rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bisa jadi Tergugat tidak rutin memberi nafkah anak setiap bulan, sehingga Hakim membebani nafkah anak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya Tergugat rekonsensi bisa rutin dalam pemberian nafkah yang dibebankan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa nafkah seorang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama FITRIA R. BURERE, agar Tergugat tetap tunduk dan patut atas nafkah anak tersebut sebagai seorang ayah, sehingga mengemukakan pendapat Ulama' dalam *Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177* yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "*Wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anaknya*";

Menimbang, bahwa hal ini juga sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menghukum Tergugat rekonsensi selaku ayah kandung dari anak tersebut, untuk memberi nafkah anak Penggugat rekonsensi

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat rekonsensi bernama FITRIA R. BURERE untuk masa yang akan datang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertimbangan tambahan bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah/memberi lindungan nilai (*hedging*) atas penetapan biaya nafkah anak dan guna memenuhi kebutuhan minimum, serta mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Rpublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Rumusan Kamar Agama angka 14 dinyatakan, "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan persentase kenaikan nafkah dimaksud dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri dan atau anak tersebut berusia 21 tahun dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi sebagai Pemegang hak hadhanah dan sebagai penerima nafkah anak untuk anak yang kedua, maka Penggugat rekonsensi terikat pula dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, dan pula Penggugat rekonsensi harus memperhatikan, mengindahkan dan mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, demi terpenuhinya hak anak terutama nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada anak melalui Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan **nafkah lampau/nafkah mardhiyah, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak** tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat rekonsensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu, demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila kewajiban tersebut ditunaikan sesaat setelah Tergugat rekonsensi mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi di depan sidang Pengadilan yang untuk waktu persidangannya ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan yaitu:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.2. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.3. Nafkah 1(satu) orang anak yang bernama **Fitria R. Burere**, sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan 1(satu) orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **Fitria R. Burere**, perempuan, lahir 04 Juni 2019, (umur 5 tahun), berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat rekonsensi selambat-lambatnya pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah. oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Idhar, S.sy**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi dan kuasa hukum dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi serta kuasa hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idhar, S.sy

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp -,
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 520.000,00

Terbilang: "lima ratus dua puluh ribu rupiah"

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)